



P U T U S A N

Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Maulana Yusup
Alias Omen Bin Suma;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikareo Rt.
03 Rw. 05, Desa Hegarmanah, Kecamatan
Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maskun, SH, Putranto, Setya Wibowo, SH Dkk, Penasihat Hukum pada LBH HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN yang berkantor di Jalan Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2033/Pid.Sus/2023/ PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) Bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
6. 1 (satu) buah mesin gerindra
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1

10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2

11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3

12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4

13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772

14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel

15. 2 (dua) buah gelas kaca

16. 1 (satu) buah pipet kaca

17. 2 (dua) buah botol spray

18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel

19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel

20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel

21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca

22. 4 (empat) buah sendok makan

23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic

24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal

25. 3 (tiga) buah corong plastic

26. 1 (satu) buah sendok nasi

27. 1 (satu) buah pisau kecil

28. 1 (satu) buah kompor listrik

29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter

30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter

31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu

32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan

33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berterus terang selama diperiksa di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan selama di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah*) serta Mr. Masood(DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan(Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang)dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahatTanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan SaksiLutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan SaksiLutfian Galih Nirwanamengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandardan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandardan Timberhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBODI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang Bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (*dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (*dalam berkas perkara terpisah*).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandardan Timtelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandardan Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandardan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkotika golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (*dalam berkas perkara terpisah*) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandardan Tim lalu menemui Saksi **Heri Kusmiran Alias Abuy**, selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidak lama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



(DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanamantidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkoba tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkoba golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama **Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Acetone** yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah*) serta Mr. Masood(DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan(Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan(Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan SaksiLutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan SaksiLutfian Galih Nirwanamengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandardan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandardan Timberhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh BehboudiBin Mohammad Ali(dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari **Sdr. Amir**(DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih *(dalam berkas perkara terpisah)*.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandardan Timtelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandardan Timmelakukan interogasi terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandardan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudidibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang ddalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudimenghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkotika golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan;

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Behboudidibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) yaitu dengan langkah-langkah dalam proses pengolahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses yang pertama (setelah paket dibongkar) :
 - 1) Keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dimasukkan ke dalam panci kemudian di campur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) milliliter.
 - 2) Selanjutnya narkotika golongan I jenis shabu yang sudah dicampur air direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 menit dengan diaduk hingga menjadi bubur dan berubah seperti kristal.
 - 3) Setelah dididihkan selama 15 menit selanjutnya api dimatikan kemudian didiamkan selama 4 jam.
2. Proses yang kedua yaitu memisahkan sisa air olahan narkotika dengan olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Memasukan air olahan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam toples dan bekas galon air mineral, hingga air didalam panci tidak tersisa dan yang tersisa hanya narkotika golongan I jenis shabu yang dalam bentuk kristal.
 - 2) Kemudian untuk sisa air yang terdapat di sela-sela narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal diambil dengan menggunakan pipet.
 - 3) Selanjutnya mengambil hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu yang sudah berbentuk kristal yang terdapat dipanci untuk dimasukkan ke dalam saringan besi.
 - 4) Kemudian narkotika yang terdapat di saringan besi tersebut disemprot dengan menggunakan cairan aseton dan sisa

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



air yang tercampur cairan aseton di tampung kembali dengan menggunakan baskom stainless steel selanjutnya di pindahkan ke cawan stainless steel kecil.

5) Selanjutnya narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal yang telah disemprot menggunakan cairan aseton di taruh di lembaran plastik bening untuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dengan bantuan kipas angin.

3. Selanjutnya untuk mengolah kembali narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal, untuk sisa air olahan yang telah disimpan di dalam toples kaca dan bekas galon air mineral terlebih dahulu disaring dengan menggunakan corong plastik yang diberi kapas, selanjutnya untuk pengolahannya sama seperti pada proses pertama dan kedua.

4. Selanjutnya untuk mengolah sisa cairan narkotika golongan I jenis shabu yang tercampur cairan aseton yang ditampung di cawan stainless steel kecil dengan disimpan di dalam di dalam freezer selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jam, kemudian untuk cairan narkotika golongan I jenis shabu yang terakhir dengan dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik, setelah selesai dipanaskan kemudian untuk air sisa olahan narkotika golongan I jenis shabu dibuang dan yang tersisa hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen BIN SUMA** diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



- Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendengan** dibawah pengawasan Saksi Aries Munandardan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr.Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**,Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudipada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omensama** sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama **Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Acetone** yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah*) serta Mr. Masood(DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir(DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05,

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan SaksiLutfian Galih Nirwanamengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandardan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandardan Timberhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh BehboudiBin Mohammad Ali(dalam berkas perkara terpisah)bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudimenerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudidihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Terdakwa **Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih(dalam berkas perkara terpisah).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandardan Timtelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandardan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkotika golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudidibantu oleh Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omendan** Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sobandi (*dalam berkas perkara terpisah*)sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandardan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr.Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen**, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudipada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa **Usman Maulana**

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Yusup Alias Omen dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa **Usman Maulana Yusup Alias Omen** sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama **Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali**,

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Acetone** yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **THEODORUS ARIONAL ZENDRATO, S.H.**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Lutfian Galih Nirwana sebagai petugas Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Soekarno Hatta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS yang dikirim dari negara Oman dengan pengirim atas nama Abdul Malik Al Kamzari yang beralamat di Oman dan dengan penerima atas nama Eshagh Behboudi dengan alamat di Jakarta;
 - Bahwa dari pemeriksaan X-Ray terlihat di monitor layar X-Ray menunjukkan indikator barang yang terlarang,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan tersebut mengambil paket tersebut yang diketahui didalam paket terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih yang diduga adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya narkotika tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa yang mengirim Warga Negara Iran dan yang menerima juga Warga Negara Iran;
- Bahwa banyaknya narkotika yang dikirim tersebut dengan berat brutto sekitar 3.986 gram;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **TAJUL ARIFIN, S.H.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa, Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dan Heri Kusmiran;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,
- Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS tersebut dan Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut atas nama Eshagh Behboudi Bin

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

- Bahwa setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

- Bahwa selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh Sdr. AMIR disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yaitu Terdakwa dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menangkap Saksi Heri Kusmiran Als. Abu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, saksi bersama tim melakukan pemantauan dan mengikuti apa yang akan dilakukan selanjutnya atas narkoba yang dikirim dari Oman tersebut dengan mengikuti secara natural apa perintah kepada Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;

- Bahwa AMIR memerintahkan Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali ke suatu villa di Puncak yang mana villa tersebut sudah disewa oleh Terdakwa atas suruhan AMIR dengan maksud untuk membongkar dan mengolah narkoba tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa AMIR memerintahkan Terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa;

- Bahwa selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali atas arahan Hooman dengan dibantu oleh Terdakwa melakukan pengolahan narkoba golongan I jenis shabu dalam

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan narkoba yang sudah diolah tersebut kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi;
- Bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa atas arahan dari Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi Heri Kusmiran memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Ajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Aboli;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menggunakan penterjemah sedangkan berkomunikasi dengan Amir alias Aboli menggunakan Bahasa Indonesia karena Amir/Aboli bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi Heri Kusmiran hanya diperintah untuk mengambil saja atas perintah Ajo dan Ajo tidak tertangkap;
- Bahwa antara Saksi Heri Kusmiran dan Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa Hooman, Amir, dan Aboli semua warga negara Iran, namun Hooman, Amir, dan Aboli diduga adalah orang yang sama karena nomor handphonenya sama, Amir dan Aboli bisa 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan Iran sedangkan Mas'ood adalah warga negara Iran yang membiayai tiket untuk Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;
- Bahwa orang yang memerintah Terdakwa, Saksi Eshagh dan Saksi Heri Kusmiran belum tertangkap;
- Bahwa peran Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali adalah

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dan perintah dari Mr. Hooman dengan tujuan untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh Terdakwa yang menyewa villa, membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa atas perintah Amir alias Aboli dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa peran Saksi Heri Kusmiran adalah menerima narkoba yang sudah diolah atas perintah Ajo dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Ajo memerintahkan Saksi Heri Kusmiran hanya sebatas mengambil narkoba saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi TARMUJI, S.H., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa, Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dan Saksi Heri Kusmiran;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,

- Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

- Bahwa setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

- Bahwa selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yaitu Terdakwa dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menangkap Heri Kusmiran Als. Abuy;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, saksi bersama tim melakukan pemantauan dan mengikuti apa yang akan dilakukan selanjutnya atas narkoba yang dikirim dari Oman tersebut dengan mengikuti secara natural apa perintah kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;

- Bahwa AMIR memerintahkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali ke suatu villa di Puncak yang mana villa tersebut sudah disewa oleh Usman Maulana atas suruhan AMIR dengan maksud untuk membongkar dan mengolah narkoba tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa AMIR memerintahkan Terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa;

- Bahwa selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali atas arahan Hooman dengan dibantu oleh

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengolahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan narkoba yang sudah diolah tersebut kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi;

- Bahwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebagai pembeli;

- Bahwa Heri Kusmiran memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ajo;

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Aboli;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menggunakan penterjemah sedangkan berkomunikasi dengan Amir alias Aboli menggunakan Bahasa Indonesia karena Amir/Aboli bisa berbahasa Indonesia;

- Bahwa Heri Kusmiran hanya diperintah untuk mengambil saja atas perintah Ajo dan Ajo tidak tertangkap;

- Bahwa antara Heri Kusmiran dan Terdakwa tidak saling kenal;

- Bahwa Hooman, Amir, dan Aboli semua warga negara Iran, namun Hooman, Amir, dan Aboli diduga adalah orang yang sama karena nomor handphonenya sama, Amir dan Aboli bisa 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan Iran sedangkan Mas'ood adalah warga negara Iran yang membiayai tiket untuk Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;

- Bahwa orang yang memerintah Terdakwa, Eshagh dan Heri Kusmiran belum tertangkap;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali adalah memperoleh narkotika jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood dan untuk mengolahnya menjadi narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dan perintah dari Mr. Hooman dengan tujuan untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh Terdakwa yang menyewa villa, membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa atas perintah Amir alias Aboli dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Heri Kusmiran adalah menerima narkotika yang sudah diolah atas perintah Ajo dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Ajo memerintahkan Heri Kusmiran hanya sebatas mengambil narkotika saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **DANI RAMDANI alias BOMBOM bin ELIH**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan atas keterangan tersebut saksi dipaksa disuruh membenarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi tahu jika ada pengiriman sabu dan dijanjikan uang sebesar Rp5 juta rupiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 sewaktu sama-sama menjalani hukuman penjara di Lapas Warung Kiara Sukabumi karena kasus pelecehan sedangkan Terdakwa karena kasus pencurian;
- Bahwa terkait perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta bantuan mencari villa di puncak untuk temannya warga negara asing yang mau liburan, lalu Saksi diberikan ongkos oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00, lalu Saksi berangkat ke puncak dan sesampai di puncak saksi dijemput oleh Terdakwa lalu mencari villa yang ditunjukan oleh sopir angkot tapi villa pertama tidak disetujui oleh teman Terdakwa karena terlalu mahal lalu Saksi bersama Terdakwa mencari kembali dan mendapatkan villa dengan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp1.000.000,00 dan cocok dengan teman Terdakwa, kemudian villa tersebut dibayar oleh Saksi dengan uang yang ditransfer oleh teman Terdakwa ke rekening Saksi kemudian Terdakwa menghubungi temannya tersebut lalu sekitar pukul 22.00 wib ada seorang warga negara asing datang ke villa kemudian Saksi disuruh menurunkan barang, tiba-tiba Saksi disuruh tiarap, ditangkap dan digeledah, dan ternyata menurut petugas yang menangkap bahwa warga negara asing yang baru datang tersebut membawa narkoba, lalu Saksi dipisahkan dari Terdakwa, kemudian seminggu kemudian gelar perkara, lalu Saksi disuruh petugas kepolisian pulang ke rumah namun beberapa hari kemudian Saksi ditetapkan juga sebagai tersangka karena menurut penyidik Terdakwa mengatakan kepada penyidik bahwa Saksi tahu jika ada narkoba namun menurut Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti itu kepada penyidik;

- Bahwa Saksi tahu Saksi Heri Kusmiran adalah orang yang mengambil narkoba namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi mendengar Aboli menelpon Terdakwa dan di loudspeaker;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Eshagh dibawa polisi ke penginapan di Cengkareng namun Saksi tidak tahu Saksi Heri Kusmiran dibawa kemana sedangkan Saksi dibawa ke bandara lalu setelah 4 hari pasca penangkapan di puncak Saksi bertemu mereka di ruang tahanan bandara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ESHAGH BEHBOUDI bin MOHAMMAD ALI, Kewarganegaraan Iran, didampingi oleh Penerjemah ALI HUSAIN, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada saat mengambil paket yang dikirim dari Oman;
- Bahwa Paket tersebut ditujukan kepada Saksi dan penerima paket itu

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tahu ada kiriman paket karena diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Hooman dan diperintahkan agar diambil dan dibawa ke Fave hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur untuk diserahkan ke temannya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Masood dan Hooman;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi dan polisi memerintahkan Saksi untuk bekerjasama agar dapat menangkap pelaku asli atas paket tersebut karena saksi sudah di tipu oleh Masood;
- Bahwa Saksi diajak bekerjasama karena Isi paket tersebut adalah narkoba, polisi ingin mencari pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang kemudian ditangkap karena ada orang Iran yang bernama Amir yang kenal dengan Terdakwa saat di penjara dan memerintahkan Terdakwa agar mencari villa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Amir dan Terdakwa, saksi kenal Amir dan Terdakwa saat di villa dan Amir yang memerintahkan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di villa adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Amir bersama Saksi antara lain membuka paket, membeli peralatan, mengolah bahan narkoba, Saksi melakukan semuanya dengan dibantu Terdakwa;
- Bahwa Narkoba harus diolah karena narkoba yang dikirim masih mentah dan atas perintah dan arahan Amir saksi mengolah narkoba dengan dibantu Terdakwa agar menjadi narkoba matang menjadi sabu;
- Bahwa bahan mentah narkoba yang diolah sebanyak lebih kurang 3 kilogram dan menjadi 4 kilogram setelah diolah sekitar 1 minggu;
- Bahwa setelah narkoba selesai diolah, Saksi tidak tahu sabu itu akan diberikan kepada siapa namun Terdakwa diperintah Amir agar menyerahkan sabu itu kepada Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Heri Kusmiran, Saksi hanya tahu saat ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa Terdakwa berada di villa membantu saksi atas perintah Amir

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Amir kenal dengan Terdakwa dan Amir bisa berbahasa Indonesia;

- Bahwa yang ada di villa saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Dani Ramdani dan pihak kepolisian yang mengawasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Saksi Dani Ramdani, setahu Saksi dia adalah teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan sebesar 1000 US dolar untuk lima hari;

- Bahwa Saksi berada di Indonesia awalnya sekitar bulan Juni 2023 saat saksi berada di Negara Saksi yaitu Iran saksi bertemu dengan Muhamad dan Masood dan menyuruh saksi untuk datang ke Indonesia untuk mengambil satu buah paket UPS lalu pada bulan Juli 2023 Saksi berangkat dari Iran ke Bali dan transit di Doha lalu sampai di Bali selanjutnya saksi disuruh Masood ke Jakarta dan menginap di hotel di Jakarta, lalu saksi di telpon oleh Hooman disuruh menuju kantor UPS yang ada di Pasar Minggu Jakarta untuk mengambil paket dengan nama penerima adalah nama saksi sendiri dan saat paket diterima oleh saksi, lalu saksi ditangkap polisi;

- Bahwa yang membeli tiket dari Iran ke Bali adalah Masood namun tiket dari Bali ke Jakarta saksi sendiri yang membeli;

- Bahwa yang berperan memerintahkan saksi ada 3 orang yaitu Masood, Hooman dan Amir;

- Bahwa tiket pulang sudah dipesan dan saksi pulang adalah tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan berhubungan dengan siapa saat berada di Indonesia namun Amir menghubungkan Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah datang ke Indonesia, namun Saksi memang akan ke Indonesia untuk melihat-lihat apakah Saksi bisa melakukan pengobatan diabetes di Indonesia karena Saksi adalah perawat;

- Bahwa awalnya tujuan Saksi datang ke Indonesia adalah urusan pekerjaan namun visa Saksi adalah visa turis;

- Bahwa peran Hooman, Amir dan Masood adalah yang memerintahkan dan mengarahkan Saksi, peran Amir memerintahkan dan mengarahkan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Terdakwa peran s\Saksi mengambil paket dan mengolah narkotika menjadi sabu atas perintah Hooman dan Amir, peran Terdakwa membantu saksi atas perintah Amir dan peran Saksi Heri Kusmiran mengambil sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sendirian di kantor UPS di Jakarta;
- Bahwa paket yang Saksi ambil di kantor UPS adalah mesin untuk membuat pizza;
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan mengambil paket saja setelah itu Saksi pulang ke negara Saksi tapi karena diminta untuk bekerjasama dengan polisi maka Saksi melakukan sampai akhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tahu atau tidak isi paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang itu untuk membayar dan memperpanjang villa yang dikirimkan Amir kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang Iran yang bernama Amir, yang saksi kenal saat di lapas adalah orang Iran yang bernama Husen;
- Bahwa yang memerintah Saksi adalah Aboli bukan Amir;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi HERI KUSMIRAN ALS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI,
pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan telah menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Dani I, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang telah diterima Saksi dengan berat brutto 3.428 (tiga empat ratus dua puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Saksi ditelpon oleh Firman alias Ajo dan Firman alias Ajo menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket dari puncak Bogor ke Sukabumi dengan iming-iming uang sebesar Rp30 Juta rupiah jika barang sudah diambil dan diserahkan kepada orang Jawa yang sudah menunggu di Sukabumi, lalu

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diberikan uang sebesar Rp500.000 untuk ongkos dari tempat Saksi ke puncak Bogor, lalu berangkat ke puncak Bogor, dan pada saat serah terima narkoba golongan I dari Terdakwa yang disebutkan adalah "PAK CIEK" namun saat serah terima tersebut Saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi kenal Ajo sejak tahun 2008 pada saat di Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Firman alias Ajo berada di Lapas di Semarang karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Ajo karena pernah sama-sama naik angkot di Sukabumi;
- Bahwa menurut Ajo barang itu adalah narkoba;
- Bahwa Saksi disuruh Ajo menyebutkan kata sandi Pak ciek jika sudah bertemu orang villa dan Saksi diberikan share lokasi untuk menuju villa dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi lalu Saksi menyebutkan kata pak ciek saat itu Terdakwa mengatakan Iya lalu saat narkoba diserahkan kepada Saksi, Saksi ditangkap;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa ditelpon KM Wali dan menanyakan kabar kemudian KM Wali mengatakan ada orang Iran yang ingin mencari villa dan nanti ada yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa yang bernama Aboli dan meminta untuk mencarikan villa lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Dani Ramdani untuk meminta ditemani mencari villa di puncak dan Saksi Dani Ramdani setuju, kemudian Terdakwa dan Dani dapat villa seharga Rp3,7 juta tapi karena kemahalan Aboli menolak, lalu mencari villa lagi dan dapat villa seharga 1 juta rupiah dan ketika sedang di villa bersama Saksi Dani Ramdani, Terdakwa ditangkap polisi kemudian Terdakwa disuruh polisi untuk berkomunikasi

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aboli dan Aboli menyuruh Terdakwa agar jangan pergi tapi disuruh menunggu dan menjaga villa dengan upah Rp 20 juta rupiah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Eshagh disuruh polisi membuka paket dan kemudian Saksi Eshagh mengolah narkotika itu dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh membeli barang-barang keperluan Saksi Eshagh untuk mengolah narkotika, namun yang membeli barang adalah polisi lalu Terdakwa membantu Saksi Eshagh dan seminggu kemudian Terdakwa disuruh Aboli mengantarkan paket sabu yang sudah diolah kepada Terdakwa Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KM Wali karena sama-sama pernah di tahan di lapas dan KM Wali adalah orang sukabumi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Aboli, Terdakwa kenal Aboli karena KM Wali mengatakan nanti akan ada yang menelpon dan ternyata yang menelpon adalah Aboli;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan imbalan oleh KM Wali ;
- Bahwa yang Terdakwa kenal adalah KM Wali, Aboli dan Saksi Dani Ramdani, Terdakwa kenal KM Wali dan Aboli karena sama-sama pernah di lapas Warung Kiara;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Saksi Eshagh dan Saksi Eshagh diminta bekerjasama dengan polisi kemudian ditangkap Terdakwa dan Saksi Dani Ramdani setelah itu Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa setahu Terdakwa Aboli juga ditangkap karena Terdakwa melihat pada saat di bawa ke bandara;
- Bahwa awalnya Aboli memerintahkan mencari vila untuk orang Iran yang akan liburan dan disuruh mengawasi villa kemudian Aboli telpon lagi disuruh jangan pulang dulu karena ada kerjaan dan akan diberikan upah Rp20 juta rupiah untuk menjaga vila dari luar dan membantu Saksi Eshagh;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengolah narkotika, yang mengolah hanya Saksi Eshagh;
- Bahwa Terdakwa awalnya disuruh KM Wali tapi di hubungi oleh Aboli;
- Bahwa Terdakwa kenal Km Wali di lapas karena kasus narkotika;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp500 ribu rupiah untuk ongkos dan tidak dijanjikan uang Rp10 juta rupiah;
- Bahwa KM Wali mengatakan nanti ada yang akan menelpon, ternyata yang menelpon itu adalah Aboli;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Dani mencari villa dan tidak ada mengatakan kepada Saksi Dani soal narkoba;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Aboli adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Aboli menggunakan Bahasa Indonesia namun logat Iran;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Eshagh pada malam ditangkap dan sebelum Terdakwa ditangkap ternyata Saksi Eshagh sudah bersama polisi di dalam mobil;
- Bahwa setelah narkoba selesai diolah narkoba itu diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran atas perintah Aboli;
- Bahwa Paket yang dibawa Saksi Eshagh dibuka setelah tiga hari karena menunggu perintah Aboli;
- Bahwa saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 4 juta rupiah untuk membeli peralatan dan aceton namun yang menyuruh Terdakwa adalah polisi dan list barang yang akan dibeli berasal dari Saksi Eshagh;
- Bahwa Aceton sebanyak 6 jerigen dan diolah selama seminggu;
- Bahwa Aboli mengirimkan uang sebanyak Rp 9 juta rupiah;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi Eshagh mengolah sabu adalah polisi bukan Aboli karena perintah Aboli kepada Terdakwa adalah menjaga villa agar orang lain tidak masuk;
- Bahwa Saksi Eshagh mengolah sabu dibimbing oleh Aboli setelah itu Aboli menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada Saksi Heri Kusmiran;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
4. 1 (satu) buah mesin bor listrik
5. 1 (satu) buah mesin gerindra
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian:
9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor: SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara

2. Surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 3719/2023/NF dan Nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
- Nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa ditelpon KM Wali dan menanyakan kabar kemudian KM Wali mengatakan ada orang Iran yang ingin mencari villa dan nanti ada yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa yang bernama Aboli dan meminta untuk mencarikan villa lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Dani Ramdani untuk meminta ditemani mencari villa di puncak dan Saksi Dani Ramdani setuju, kemudian Terdakwa dan Dani dapat villa seharga Rp3,7 juta tapi karena kemahalan Aboli menolak, lalu mencari villa lagi dan dapat villa seharga 1 juta rupiah dan ketika sedang di villa bersama Saksi Dani Ramdani, Terdakwa ditangkap polisi kemudian Terdakwa disuruh polisi untuk berkomunikasi dengan Aboli dan Aboli menyuruh Terdakwa agar jangan pergi tapi disuruh menunggu dan menjaga villa dengan upah Rp 20 juta rupiah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Eshagh disuruh polisi membuka paket dan kemudian Saksi Eshagh mengolah narkotika itu dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Aboli memerintahkan mencari vila untuk orang Iran yang akan liburan dan disuruh mengawasi villa kemudian Aboli telpon lagi disuruh jangan pulang dulu karena ada kerjaan dan akan diberikan upah Rp20 juta rupiah untuk menjaga vila dari luar dan membantu Saksi Eshagh;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengolah narkotika, yang mengolah hanya Saksi Eshagh;
- Bahwa benar setelah narkotika selesai diolah narkotika itu diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran atas perintah Aboli;
- Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa untuk membantu Saksi Eshagh mengolah sabu adalah polisi bukan Aboli karena perintah Aboli kepada Terdakwa adalah menjaga villa agar orang lain tidak masuk;
- Bahwa benar Saksi Eshagh mengolah sabu dibimbing oleh Aboli setelah itu Aboli menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu kepada Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 3719/2023/NF dan Nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
- Nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan yakni Terdakwa **USMAN MAULANA YUSUF Alias OMEN Bin SUMA** sebagai Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa ditelpon KM Wali dan menanyakan kabar kemudian KM Wali mengatakan ada orang Iran yang ingin mencari villa dan nanti ada yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa yang bernama Aboli dan meminta untuk mencarikan villa lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Dani Ramdani untuk meminta ditemani mencari villa di puncak dan Saksi Dani Ramdani setuju, kemudian Terdakwa dan Dani dapat villa seharga Rp3,7 juta tapi karena kemahalan Aboli menolak, lalu mencari villa lagi dan dapat villa seharga 1 juta rupiah dan ketika sedang di villa bersama Saksi Dani Ramdani, Terdakwa ditangkap polisi kemudian Terdakwa disuruh polisi untuk berkomunikasi dengan Aboli dan Aboli menyuruh Terdakwa agar jangan pergi tapi disuruh menunggu dan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga villa dengan upah Rp 20 juta rupiah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Eshagh disuruh polisi membuka paket dan kemudian Saksi Eshagh mengolah narkotika itu dengan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh membeli barang-barang keperluan Saksi Eshagh untuk mengolah narkotika, namun yang membeli barang adalah polisi lalu Terdakwa membantu Saksi Eshagh dan seminggu kemudian Terdakwa disuruh Aboli mengantarkan paket sabu yang sudah diolah kepada Terdakwa Saksi Heri Kusmiran;
- Bahwa awalnya Aboli memerintahkan mencari vila untuk orang Iran yang akan liburan dan disuruh mengawasi villa kemudian Aboli telpon lagi disuruh jangan pulang dulu karena ada kerjaan dan akan diberikan upah Rp20 juta rupiah untuk menjaga vila dari luar dan membantu Saksi Eshagh;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp500 ribu rupiah untuk ongkos;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan permufakatan jahat

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
6. 1 (satu) buah mesin gerindra
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :

9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air miredal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN MAULANA YUSUF Alias OMEN Bin SUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
 2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
 4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
 5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
 6. 1 (satu) buah mesin gerindra
 7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :

9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masduki, S.H., dan Indri Murtini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki, S.H.,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 2033/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)